

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Menurut Hari Sabarno (2010:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan akuntabilitas menurut Waluyo dalam Astutydan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan good governance. Good governance (Solekhan, 2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan

sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa berarti Perwujudan tata pemerintahan yang baik dengan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah dan pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Adapun permasalahan yang terjadi pada desa-desa di kabupaten Belu, yaitu pemerintah desa baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mengelola keuangannya belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Diantaranya yaitu pelaksanaan musyawarah desa belum maksimal, karena adanya keterbatasan pengetahuan dan latar belakang pendidikan yang kurang, dari aparatur desa sendiri sedangkan musyawarah desa merupakan salah satu akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan musyawarah desa merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Desa Tahun 2014, karena dalam pasal 54 menyatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian dalam mengelola

Alokasi Dana Desa (ADD), dimana pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum tepat sasaran, hal ini disebabkan desa menggunakan ADD hanya untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, sehingga kegiatan penelitian mengenai permasalahan tersebut sangat penting dilaksanakan, yaitu dengan melaksanakan penelitian untuk mencermati pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dalam latar belakang maka peneliti akan merumuskan masalah yaitu :

1. Apakah Transparansi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Di Kabupaten Belu ?
2. Apakah Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Di Kabupaten Belu ?
3. Apakah Transparansi Dan Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Di Kabupaten Belu ?

## **1.3 Tujuan Masalah**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Di Kabupaten Belu .
2. Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Di Kabupaten Belu.
3. Mengetahui Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Di Kabupaten Belu.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Desa

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan kepada pemerintah Desa di Kabupaten Belu dalam meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa .

2. Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari sehingga akan berguna dalam pengembangan, pemahaman, penalaran dan pengalaman menulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.

3. Bagi Peneliti

Pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.